

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG
PELAYANAN PUBLIK**



Diajukan oleh

RAISA QATSRATU'AIN

NIM. 2210211220113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG
PELAYANAN PUBLIK**



Diajukan oleh

RAISA QATSRATU'AIN

NIM. 2210211220113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG PELAYANAN
PUBLIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RAISA QATSRATU'AIN

NIM. 2210211220113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG PELAYANAN
PUBLIK**

Diajukan oleh

RAISA QATSRATU'AIN

NIM. 2210211220113

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

NIP. 19610621 199003 1 001

Diketahui

Banjarmasin, tanggal, bulan, 2026

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG
PELAYANAN PUBLIK

Diajukan oleh

RAISA QATSRATU'AIN

NIM. 2210211220113

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 226 UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 411/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raisa Qatsratu'ain
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220113
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan/plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Raisa Qatsratu'ain
NIM. 221021122011

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

"Allah does not burden a soul beyond that it can bear."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Rabb penguasa semesta alam dan seluruh isinya, yang atas kuasa, ridho, dan kasih sayang-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku, **Nanang Arifin dan Iti Iriani**. Lembar-lembar sederhana ini adalah prasasti kecil dari perjuangan panjang, yang tinta-tintanya dilarutkan dari setiap tetes peluh Ayah dan setiap bait doa yang terucap dari lisan suci Mama. Pencapaian ini takkan pernah mampu melunasi selaksa jasa dan kasih sayang yang telah kalian tumpahkan sejak embusan napas pertama ananda di dunia. Terima kasih kepada Ayah yang rela menerjang keruhnya lautan, menembus lebatnya hutan, hingga menantang kerasnya dunia demi mencari nafkah agar ananda bisa sampai di titik ini. Terima kasih telah melakukan apa pun tanpa kenal lelah demi memastikan langkah ananda tidak terhenti; di mana tak sebutir pun ucapan keluhan keluar dari lisanmu, meski raga telah begitu penat menempa hidup demi masa depan buah hatimu. Kalian adalah samudera rida yang ketulusannya tak bertepi, oase keteduhan yang membasuh setiap lelah dan keraguan ananda dengan doa-doa yang menembus langit. Tak ada diksi yang sanggup melukiskan besarnya pengorbanan kalian, namun biarlah pencapaian ini menjadi prasasti bakti kecil dari ananda. Kelulusan ini hanyalah fajar pertama bagi ananda untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bermanfaat, mewujudkan butir-butir harapan yang selalu kalian semogakan dalam sujud-sujud panjang yang menembus langit. Di atas segalanya, doa tulus ananda langitkan agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna, keberkahan usia yang meluas, serta perlindungan-Nya yang tak terputus kepada Ayah dan Mama. Dihaturkan sembah sujud penuh takzim, rida, dan kasih sayang abadi untuk kalian berdua.

Adikku tercinta

Terima kasih yang tulus ananda sampaikan kepada adikku tersayang, **Yafi Ahmad Rofid**, atas segala dukungan, keceriaan, dan semangat yang telah diberikan selama ini hingga ananda dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Kehadiranmu adalah salah satu motivasi terbesar bagi ananda untuk segera melangkah ke garis finis. Doa dan dukunganmu sangatlah berarti. Semoga kamu tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan sukses dalam mengejar cita-citamu sendiri di masa depan. Mari kita terus saling menguatkan dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kita. Salam sayang dan peluk hangat selalu untukmu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih dihaturkan kepada Bapak **Ichsan Anwary** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas dukungan yang begitu berarti sehingga keraguan tidak terpatri lama dalam benak. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Raisa Qatsratu'ain, Februari 2026, **PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman, Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, pada hakikatnya merupakan komitmen yang mengharuskan setiap gerak langkah penyelenggaraan negara berpijak pada hukum demi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perspektif ini, negara diposisikan sebagai pemegang beban kewajiban (*duty bearer*) yang memiliki tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negaranya. Landasan konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas "kemudahan dan perlakuan khusus" guna mencapai keadilan substantif, serta Pasal 34 ayat (3) yang meletakkan beban tanggung jawab mutlak pada pundak negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Namun, dalam tataran implementasi, pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia masih dihadapkan pada hambatan sistemik. Ketiadaan aksesibilitas yang inklusif bukan hanya merupakan kegagalan administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*) yang dijamin konstitusi. Terlebih di tengah tren digitalisasi birokrasi, muncul tantangan baru berupa "hambatan mobilitas digital" yang justru berisiko menciptakan eksklusi sistemik bagi kelompok rentan.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah *reform-oriented research*, yakni menganalisis keterkaitan norma hukum antara undang-undang sektoral (UU Pelayanan Publik, UU Kesejahteraan Lanjut Usia, dan UU Penyandang Disabilitas) dengan peraturan pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut evaluasi tersebut. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat kemudian dianalisis melalui analisis teks (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum guna membedah sinkronisasi vertikal maupun horisontal dalam sistem hukum pelayanan publik.

Bila pasal-pasal dalam peraturan pelaksana ditelusuri lebih lanjut, ditemukan adanya ketidaksinkronan dan "anakronisme regulasi" atau "kekosongan hukum" yang menghambat pemenuhan hak asasi. Secara vertikal, PP No. 96 Tahun 2012 sebagai aturan turunan UU No. 25 Tahun 2009 dinilai belum memberikan mandat standar teknis yang rigid terkait "perlakuan khusus", sehingga penyelenggara cenderung menerapkan standar pelayanan yang seragam (*one size fits all*). Kondisi yang lebih krusial ditemukan pada PP No. 43 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang masih terjebak pada paradigma aksesibilitas fisik abad ke-20 dan mengabaikan dimensi aksesibilitas digital. Akibatnya, kewajiban pelayanan administrasi yang kini berbasis *E-Government* seringkali menjadi mandul di lapangan karena ketiadaan norma yang mengatur pendampingan teknologi atau desain antarmuka yang ramah lansia (*age-friendly UI/UX*). Hal ini menunjukkan adanya degradasi makna terhadap amanat undang-undang yang mengakibatkan perlindungan hukum bagi lansia menjadi tidak optimal. Di sisi lain, meskipun PP No. 42 Tahun 2020 bagi penyandang disabilitas telah menunjukkan kemajuan progresif dengan mengintegrasikan teknologi dan pelatihan SDM, efektivitasnya tetap bergantung pada sinkronisasi horisontal antar-kementerian yang saat ini masih terhambat oleh "ego sektoral".

Keutuhan perlindungan hukum bagi kelompok rentan ditentukan oleh integrasi sistem yang disebut sebagai "Rantai Perjalanan" (*Travel Chain*). Analogi ini mengisyaratkan bahwa pelayanan publik telah gagal memberikan perlindungan substantif jika salah satu mata rantai aksesibilitas, mulai dari mobilitas menuju layanan, titik masuk gedung, hingga interaksi administrative, terputus. Kegagalan dalam menyediakan

aksesibilitas yang berkesinambungan ini mencederai prinsip *Equality Before the Law* karena mengabaikan kondisi objektif subjek hukum yang berbeda. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa orkestrasi regulasi pelayanan publik bagi kelompok rentan masih menghadapi tantangan diskoneksi normatif dan ego sektoral. Oleh karena itu, diperlukan re-orientasi kebijakan yang holistik melalui pembaruan menyeluruh terhadap PP Nomor 43 Tahun 2004 guna mengisi kekosongan hukum (*rechts-vacuum*) aksesibilitas digital. Langkah ini krusial agar transformasi *e-government* menyediakan standar teknologi yang inklusif, ramah lanjut usia, serta memiliki indikator pemenuhan hak yang terukur dan adaptif. Sinkronisasi teknis juga harus menjangkau integrasi PP Pelayanan Publik dengan UU Penyandang Disabilitas agar standar "perlakuan khusus" tidak lagi bersifat multitafsir di unit layanan.

Lebih lanjut, Pemerintah Pusat hendaknya memberikan mandat dan pendelegasian kewenangan yang lebih eksplisit kepada Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan agar daerah memiliki basis legalitas yang kuat dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang lugas dan kontekstual, sebagaimana mandat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Selain itu, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Sosial harus bersinergi menetapkan standar teknis sarana dan prasarana yang selaras secara nasional guna menjamin keutuhan "Rantai Perjalanan" (*Travel Chain*). Tanpa adanya standarisasi yang menjadi kompas lintas sektoral serta penerapan sanksi yang tegas, maka jaminan hak dalam konstitusi hanya akan menjadi sekadar "macan kertas" (*paper tiger*) yang tidak menyentuh realitas kehidupan penyandang disabilitas dan lanjut usia.



Raisa Qatsratu'ain, Februari 2026, **PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN LANSIA DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman, Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut negara sebagai pemegang beban kewajiban (*duty bearer*) untuk menjamin hak konstitusional kelompok rentan melalui pelayanan publik yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini mengevaluasi orkestrasi regulasi antara undang-undang sektoral dengan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan normatif yang signifikan dan fragmentasi kebijakan, di mana pemenuhan hak aksesibilitas seringkali terabaikan akibat minimnya standar operasional yang fungsional serta adanya jurang pemisah antara mandat konstitusi dengan realitas pelayanan publik di lapangan.

Analisis kritis terhadap peraturan pelaksana mengungkap adanya kekosongan hukum (*rechts-vacuum*) pada PP Nomor 43 Tahun 2004 terkait hambatan literasi teknologi (*digital divide*) bagi lanjut usia, serta diskoneksi pada PP Nomor 96 Tahun 2012 yang belum menjabarkan standar teknis perlakuan khusus secara rigid. Implementasi hak kelompok rentan hanya akan efektif jika dipandang melalui konsep "Rantai Perjalanan" (*Travel Chain*) yang menyatukan seluruh fase aksesibilitas secara utuh. Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya pembaruan regulasi pelaksana yang mengakomodasi inklusivitas digital, pembentukan standar tunggal (*unified standard*) lintas sektoral melalui koordinasi kementerian terkait, serta pemberian mandat kewenangan yang eksplisit kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang kontekstual. Sinkronisasi ini krusial guna memastikan perlindungan hukum tidak sekadar menjadi "macan kertas", melainkan mencapai keadilan substantif yang aplikatif.

Kata Kunci (*keyword*): Pelayanan Publik, Disabilitas, Lanjut Usia, Aksesibilitas, Sinkronisasi Regulasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji dan sembah sujud penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih-Nya tak bertepi dan petunjuk-Nya tak pernah henti. Tiada kata yang mampu melukiskan betapa Maha Baik dan Maha Besarnya Allah SWT, yang dengan skenario terbaik-Nya telah memberikan kekuatan di saat penulis lelah, memberikan terang di saat penulis kehilangan arah, serta melimpahkan kesehatan, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa. Adalah atas kehendak dan izin-Mu semata, ya Allah, hamba-Mu yang fakir ilmu ini akhirnya dapat menghantarkan penelitian ini hingga selesainya penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah agung kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan para pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai langkah kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hasil dari jerih payah penulis semata. Skripsi ini tidak akan mungkin dapat tertata dengan baik, apalagi mencapai titik penyelesaiannya, tanpa adanya bantuan, dorongan semangat, dukungan moril maupun materiil, serta masukan dan bimbingan yang tulus dari berbagai pihak yang telah bersedia mengulurkan tangan bagi penulis.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh rasa syukur dan suka cita ini, izinkanlah peneliti menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Atas segala keikhlasan dan budi baik yang telah diberikan, penulis tidak mampu membalasnya dengan apa pun selain memanjatkan doa tulus ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan yang telah dicurahkan dalam membantu penulis menyelesaikan masa studi ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, serta Bapak Dr. Anang Shophan

Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membuka wawasan berpikir di bidang hukum;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas bantuan administrasi dan pelayanan akademik selama menempuh pendidikan;
8. Kedua orang tua Penulis, Nanang Arifin, S.E. dan Iti Iriani, S.E., Ayah dan Mama, atas doa yang tidak pernah putus, dukungan moral, kasih sayang, dan pengorbanan luar biasa yang diberikan selama perjalanan studi hingga saat ini. Skripsi ini dipersembahkan untuk kalian;
9. Adik Penulis, Yafi Ahmad Rofid, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bentuk dukungan, keceriaan, dan semangat yang selalu diberikan;
10. Tante penulis, Agustina Heriani, A.Md.Far., atas segala bentuk dukungan, baik secara material maupun imaterial yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Terima kasih atas segala keikhlasan, nasihat, serta bantuan yang telah menjadi penguat bagi penulis dalam melewati berbagai rintangan hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat Penulis, Eprilia Maulida, Rizqina Zahra, dan Zulfa Amelia atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak henti-hentinya kalian berikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan suka dan duka dari awal perkuliahan hingga titik ini. Perjuangan yang kita lalui bersama akan selalu menjadi kenangan yang paling berharga;
12. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu; dan
14. Terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terima kasih atas kelapangan jiwa untuk tetap fokus mensyukuri hal-hal kecil yang menyalakan harapan di setiap langkah. Terima kasih telah memilih untuk selalu kembali bersimpuh dan berserah diri kepada Allah SWT yang Maha Baik lagi Maha Besar. Terima kasih karena tetap kokoh berdiri, dan percaya bahwa setiap rencana-Nya adalah

skenario terbaik serta bentuk cinta-Nya yang paling nyata. Berbekal keyakinan tersebut, semoga pencapaian ini menjadi pembuka bagi babak baru yang lebih benderang, sebuah perjalanan di mana setiap doa dan mimpi yang melangit menemukan pelabuhan terbaiknya, serta setiap penantian bermuara pada ketenangan jiwa yang utuh dalam dekapan takdir-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi kedalaman analisis maupun sistematika penulisannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis senantiasa mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini tidak sekadar menjadi prasyarat formal dalam mengakhiri pendidikan akademik pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, namun juga dapat menjadi pemantik inspirasi dan referensi yang bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.

Akhirnya, dengan segala ketulusan, penulis berharap semoga butir-butir pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata serta sumbangsih bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum di Indonesia. Semoga karya sederhana ini mampu mendatangkan kemaslahatan yang luas bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah kita dan mengabulkan doa serta harapan tulus tersebut.

Banjarmasin, Februari 2026

Raisa Qatsratu'ain

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Konsep Negara Hukum.....	19
B. Konsep Hak Asasi Manusia.....	22
C. Pengertian Kelompok Rentan.....	28
D. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	29
E. Konsep Lansia.....	31
F. Pengertian Pelayanan Publik.....	32
BAB III.....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kewajiban Konstitusional Negara terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Pelayanan Publik.....	33

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Pelayanan Publik terhadap Pemenuhan Hak Disabilitas dan Lansia	55
BAB IV.....	70
PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541)